



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON KALASAN

Kapanewon Kalasan

Jalan Solo Km. 13, Krajan, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55571

Telepon (0274) 4542335, Faksimile (0274) 4542335

Website: www.kalasankec.slemankab.go.id. E-mail: keekalasan@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU KALASAN

Nomor : 13/Kep. PNW/2022

TENTANG

FORUM ANAK KAPANEWON KALASAN TAHUN 2022-2024

PANEWU KALASAN

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak yang antara lain adalah hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa, perlu membentuk Forum Anak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, masa bakti pengurus paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan melalui Surat Keputusan Pembina dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk (satu) kali masa jabatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, perlu menetapkan Keputusan Panewu Kalasan tentang Forum Anak Kapanewon Kalasan tahun 2022-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Forum Anak Kapanewon Kalasan Tahun 2022-2024 Dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Forum Anak bertugas:
- a. Sebagai Pelopor dan Pelapor;
 - b. Memfasilitasi anak Kapanewon Kalasan untuk menyalurkan aspirasinya;
 - c. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak; dan
 - d. Mendukung program kerja pemerintah/organisasi/ kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;

KETIGA

: Forum Anak dalam menjalankan tugas menyelenggarakan Fungsi:

- a. Wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
- c. Wahana wahana komunikasi dan interaksi anak;
- d. Wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;
- e. Wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- f. Wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional; dan
- g. Wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

KEEMPAT : Ketua forum bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas forum kepada Panewu Kalasan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kalasan

Pada Tanggal : 01 Mei 2022



Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman
3. Anggota Forum

Lampiran Keputusan Panewu Kalasan

Nomor : /3/Kep. PNW/2022

Tanggal : 01 Mei 2022

SUSUNAN PERSONALIA
FORUM ANAK KALASAN TAHUN 2022-2024

NO.	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM FORUM
1.	Tia Agustina Putri	SMK N 6 Yogyakarta	Ketua
2.	Re Pedro Ezarrio	SMA N 1 Depok	Wakil Ketua
3.	Adham Luqman Budiyanto	SMA N 2 Ngaglik	Sekretaris I
4.	Geista Vigyani	SMP N 3 Kalasan	Sekretaris II
5.	Salwa Regina Najwa	SMP N 3 Kalasan	Bendahara I
6.	Nur Laily Istiqomah	SMP N 2 Kalasan	Bendahara II
7.	Huda Aufa Ayatullah	SMP N 2 Ngemplak	Kluster Hak Sipil dan Kebebasan (Koordinator)
8.	Azelia Putri Lintang A.	SMP N 3 Kalasan	Anggota
9.	Farrel Widyatama	SMP N 2 Kalasan	Anggota
10.	Alisha Sekar Maharani	SMA N 1 Depok	Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Koordinator)
11.	Pratika Wahyu Riyana	SMA N 1 Kalasan	Anggota
12.	Angel Adenia Debora Kanter	SMP N 3 Kalasan	Anggota
13.	Eunike Glori Sukmanita	SMP N 3 Kalasan	Anggota
14.	Mutiara Gemilang	SMP N 2 Kalasan	Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Koordinator)
15.	Kerensia Vinolya Ginting	SMP Kanisius Kalasan	Anggota

16.	Sylvia Rindra Geraldine	SMP N 3 Kalasan	Anggota
17.	Maria Clarisa Pawestriarum	SMP Kanisius Kalasan	Anggota
18.	Maria Bening Nirwasita	SMP N 1 Kalasan	Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Koordinator)
19.	Hifni Afra Al-Khansa	SMK N 1 Kalasan	Anggota
20.	Asy-Syifa Salsabila	SMP Muh. 2 Kalasan	Anggota
21.	Belinda Sandyawela	SMA N 1 Kalasan	Anggota
22.	Ara Vadya Gantrin	SMA N 1 Kalasan	Kluster Perlindungan Khusus (Koordinator)
23.	Sekar Manah Sejati	MAN 1 Yogyakarta	Anggota
24.	Ignatius Octaviano Setia Nugroho	SMP Kanisius Kalasan	Anggota
25.	Nazwa Putri Aurellia	SMP N 2 Kalasan	Anggota
26.	Winema Aleshanee Rasti A.	SMA N 1 Depok	Media dan Informasi (Koordinasi)
27.	Nathania Rafa Putri Andira	SMA N 1 Prambanan	Anggota
28.	Alif Affan Purnama	SMP N 1 Kalasan	Anggota

